



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0216 / BPKAD/III/ 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR
188.45/0104/BPKAD/I/2025 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian karena adanya Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang penunjukan Kepala perangkat daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Keputusan Bupati Nomor 188.45/0102/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
 3. Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/07/III/2025 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas pada Dinas Sosial Kab. Donggala;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan dalam Lampiran I yang memuat pergantian Pengguna Anggaran/Pengguna Barang nomor urut 9 lajur 3 pada Dinas Sosial Kab. Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/III/2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/0104/BPKAD/I/2025 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGGUNA ANGGARAN LAMA	NAMA PENGGUNA ANGGARAN BARU	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5
9	DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	MIKA SELENG, SE.,MM NIP. 19690109 200212 1 003 Pembina Tk. I (IV/b)	MOHAMAD YUSUF, SE.,M.Si NIP. 19710716 199703 1 006 Pembina Utma Muda (IV/c)	SEKRETARIS DAERAH

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI